

## HD Lanjutkan Pembangunan Jembatan Air Lematang



*Sumber gambar: <https://sumselprov.go.id>*

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru beserta Anggota DPR RI Hj. Percha Leanpuri, B.Bus., MBA didampingi Bupati Lahat Cik Ujang beserta Wakil Bupati Lahat H. Haryanto, SE, MM Meninjau Secara Langsung Jembatan Air Lematang yang sudah lama terbengkalai tanpa adanya penyelesaian di Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Jum'at (21/08/2020).

Jembatan Air Lematang sebelumnya dibangun oleh Kabupaten Lahat dengan dana aspirasi, akan tetapi proyek ini tidak dapat dilanjutkan dikarenakan ada kendala dikeuangan. Untuk itu HD beserta jajaran hadir memberikan solusi agar perencanaan yang sudah lama dibangun oleh Kabupaten Lahat dapat terealisasikan secepatnya dengan pendanaan dari Provinsi.

Pada kesempatan itu HD menyampaikan kepada Bupati Lahat untuk memastikan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan dari pembangunan jembatan ini. Agar bangunan ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat.

"Saya sebagai Gubernur sekaligus koordinator pembangunan harus sangat serius dalam menangani hal ini. Proyek - proyek terbengkalai tahun ini akan kita kerjakan kembali, jembatan ini merupakan contoh bahwa pembangunan itu harus direncanakan dengan baik dan benar agar pembangunan tidak menjadi sia-sia,"ucap HD.

HD juga mengatakan kepada masyarakat bahwa pembangunan kembali jembatan ini merupakan uang yg berasal dari masyarakat sendiri, "Oleh sebab itu, kita harus taat untuk membayar pajak agar pembangunan - pembangunan di daerah dapat dilakukan dan tetap berlanjut, "tambah HD.

Terkait dengan dilanjutkannya kembali pembangunan Jembatan Air Lematang, HD meminta kepada pihak - pihak terkait untuk dapat melihat dan mengawasi secara ketat proses pembangunan agar tidak adanya penyelewengan dana oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pada kesempatan yang sama HD menyerahkan secara simbolis bantuan yang diberikan kepada Bupati Lahat, diantaranya Pembangunan Infrastruktur Rp. 20 Milliar, Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. 66.363.450.000, Infastruktur Irigrasi Rp. 15.633.781.199, dan Jembatan Air Lematang Sendiri Sebesar Rp. 19.914.150.000.

Turut hadir Anggota DPRD Prov. Sumsel, Alfarizi Panggarbesi, Para Kepala OPD dan TGUPP Pemprov Sumsel.

**Sumber:**

1. <https://sumselprov.go.id>, *HD Lanjutkan Pembangunan Jembatan Air Lematang*, Jumat, 21 Agustus 2020.
2. <http://lahatpos.co>, *HD Lanjutkan Pembangunan Jembatan Air Lematang di Desa Ulak Lebar*, Jumat, 21 Agustus 2020.
3. <http://www.kaganga.com>, *Gubernur Lanjutkan Pembangunan Jembatan Air Lematang*, Jumat, 21 Agustus 2020.
4. <https://beritarakyatsumatera.com>, *Herman Deru Lanjutkan Pembangunan Jembatan Air Lematang*, Jumat, 21 Agustus 2020.

---

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Belanja Daerah; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
3. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
4. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur”;
5. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer”;

6. Pasal 55 ayat 5 “Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa”;
7. Pasal 56 ayat 4 ”Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan”;
8. Pasal 67 ayat 1 “Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya”;
9. Pasal 67 ayat 2 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
10. Pasal 67 ayat 3 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
  - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
  - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
  - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
  - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepala desa”.